



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUKADI:

Lahir Wonogiri, Tempat/Tanggal lahir: Wonogiri/11 Juni 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jurang Rt. 004/RW. 012, Desa/Kelurahan Pijiharjo, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri dalam hal memberikan Kuasa kepada Edi Susanto, S.H dan Siti Istiyah, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Sanggrahan No.1 RT.003/RW.009, Desa Kel, Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/P.Pn.Wng/13.VII.2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor : 10/SK/01.VII/2021/PN.Wng tertanggal 15 Juli 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Register Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUKADI lahir di Wonogiri pada tanggal 11 Juni 1974 anak laki-laki dari pasangan suami isteri SARIYONO dan MIKEM.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan WANTI pada tanggal, 5 Agustus 1993 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyaran, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.172/17/VIII/93 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 1993.
3. Bahwa selang lima hari (saat sepasaran) setelah pernikahan tersebut pemohon diberikan nama tua PURWO SUWITO oleh keluarga sesuai dengan ketentuan adat-istiadat yang berlaku, sehingga pemohon mempunyai dua nama yaitu nama kecil SUKADI dan nama tua PURWO SUWITO.
4. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - 4.1. LILI NUR INDAH SARI, lahir di Wonogiri tanggal 16 April 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.13532/TP/2008. yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan secara kolektif dari pihak desa dengan membuat laporan secara lisan sehingga pada saat Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi nama Pemohon tertulis nama tua yaitu PURWO SUWITO.
 - 4.2. ERNI PURNAMA SARI, lahir di Wonogiri tanggal 08 November 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.13531/TP/2008. yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan secara kolektif dari pihak desa dengan membuat laporan secara lisan sehingga pada saat Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi nama Pemohon tertulis nama tua yaitu PURWO SUWITO.
 - 4.3. SILVIA ALIYA RAMADANI, lahir di Wonogiri tanggal 29 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.82225/LB/G/2007. yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan dari pihak desa dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap sehingga pada saat Kutipan Akta Kelahiran tersebut jadi nama Pemohon tertulis SUKADI, sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama ERNI PURNAMA SARI tersebut telah menyelesaikan Pendidikan dari Jenjang sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi yang dimana semua ijazah anak Pemohon tertulis nama Pemohon PURWO SUWITO.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama SILVIA ALIYA RAMADANI tersebut telah menyelesaikan Pendidikan di Jenjang sekolah Dasar yang dimana ijazah anak Pemohon tertulis nama Pemohon SUKADI.

7. Bahwa Pemohon sendiri telah membuat Kutipan Akta Kelahiran sesuai keterangan bahwa di Wonogiri pada tanggal 11 Juni 1974, telah lahir SUKADI anak Ke-dua laki-laki dari ayah SARIYONO dan ibu MIKEM yang dikeluarkan di Wonogiri tanggal 30 April 2021.

8. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon dan keluarga antara lain:

- o Kutipan Akta Kelahiran No.3312-LT-30042021-0005,
- o Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK. 3312101106740003,
- o Kartu Keluarga dengan No.3312101008054217,
- o Kutipan Akta Nikah No.172/17/VIII/93,
- o Kutipan Akta Kelahiran No. 82225/LB/G/2007,
- o Ijazah-ijazah milik (SILVIA anak ke-3),
- o Kutipan Akta Kelahiran No.13532/TP/2008 milik (LILI anak ke-1),
- o Kutipan Akta Kelahiran No.13531/TP/2008 milik (ERNI anak ke-2),
- o Ijazah-jazah milik (ERNI anak ke-2),

Tertulis Nama Pemohon SUKADI.

Nama Pemohon Tertulis PURWO SUWITO.

9. Bahwa dengan adanya Penambahan nama tua yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus proses Pernikahan dan Pendidikan.

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama SUKADI dan atau PURWO SUWITO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan, mengurus proses pernikahan anak dan Pendidikan anak Pemohon serta untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon, istri Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana Pasal 2 Huruf C dan D Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama Kepada Pengadilan Negeri Wonogiri.

Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Nama SUKADI dan atau PURWO SUWITO adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3312101106740003 atas nama SUKADI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 172/17/VIII/93 tanggal 6 Agustus 1993 antara SUKADI dengan WANTI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3312101008054217 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga SUKADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 atas nama SUKADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13532/TP/2008 tanggal 2 Desember 2008 atas nama LILI NUR INDAH SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13531/TP/2008 tanggal 2 Desember 2008 atas nama ERNI PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82225/LB/G/2007 tanggal 24 September 2021 atas nama SILVIA ALIYA RAMADANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03 Dd 0095889 tanggal 23 Juni 2007 atas nama ERNI PURNAMA SARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03/D-SD/06/0132730 tanggal 12 Juni 2019 atas nama SILVIA ALIYA RAMADANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SISWANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Pakde Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jurang Rt. 004/RW. 012, Desa/Kelurahan Pijiharjo, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sariyono dan Mikem ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Wanti pada tanggal 5 Agustus 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyaran ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Lili Nur Indah Sari, Erni Purnama Sari dan Silvia Aliya Ramadani
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon berbeda-beda ada yang bernama SUKADI dan PARWO SUWITO;
- Bahwa setahu saksi nama asli Pemohon adalah SUKADI dan setelah menikah mendapatkan nama tua dari mertuanya dan menjadi PURWO SUWITO ;
- Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah-Ijazah milik Erni anak kedua tertulis nama pemohon Sukadi, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Lili anak kesatu, Kutipan Akta Kelahiran milik Erni anak kedua, Ijazah-Ijazah milik Erni anak kedua, nama Pemohon tertulis Purwo Suwito;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya dipergunakan untuk pernikahan anak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi nama SUKADI dan PURWO SUWITO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak digunakan untuk disalahgunakan Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2.Saksi MUJIANTO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Pakde Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jurang Rt. 004/RW. 012, Desa/Kelurahan Pijiharjo, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri ;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sariyono dan Mikem ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Wanti pada tanggal 5 Agustus 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyaran ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Lili Nur Indah Sari, Erni Purnama Sari dan Silvia Aliya Ramadani

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon berbeda-beda ada yang bernama SUKADI dan PARWO SUWITO;

- Bahwa setahu saksi nama asli Pemohon adalah SUKADI dan setelah menikah mendapatkan nama tua dari mertuanya dan menjadi PURWO SUWITO ;

- Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah-Ijazah milik Erni anak kedua tertulis nama pemohon Sukadi, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran milik Lili anak kesatu, Kutipan Akta Kelahiran milik Erni anak kedua, Ijazah-Ijazah milik Erni anak kedua, nama Pemohon tertulis Purwo Suwito;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya dipergunakan untuk pernikahan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama SUKADI dan PURWO SUWITO adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak digunakan untuk disalahgunakan Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri tentang persamaan nama **"SUKADI", dan atau "PURWO SUWITO"** adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk persyaratan pendaftaran pernikahan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-3 Kartu Keluarga (KK), serta keterangan para saksi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Jurang Rt. 004/RW. 012, Desa/Kelurahan Pijiharjo, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

1. Nama Pemohon tertulis SUKADI terdapat dalam dokumen-dokumen :

- Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3312101106740003 atas nama SUKADI (Bukti P-1);
- Foto Copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 172/17/VIII/93 tanggal 6 Agustus 1993 antara SUKADI dengan WANTI (Bukti P-2);
- Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3312101008054217 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga SUKADI (Bukti P-3);
- Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-30042021-0005 tanggal 30 April 2021 atas nama SUKADI (Bukti P-4);
- Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 82225/LB/G/2007 tanggal 24 September 2021 atas nama SILVIA ALIYA RAMADANI (Bukti P-7)
- Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03/D-SD/06/0132730 tanggal 12 Juni 2019 atas nama SILVIA ALIYA RAMADANI (Bukti P-9);

2. Nama Pemohon tertulis PURWO SUWITO terdapat dalam dokumen-dokumen:

- Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13532/TP/2008 tanggal 2 Desember 2008 atas nama LILI NUR INDAH SARI (Bukti P-5);
- Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13531/TP/2008 tanggal 2 Desember 2008 atas nama ERNI PURNAMA SARI (Bukti P-6);
- Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar No. DN-03 Dd 0095889 tanggal 23 Juni 2007 atas nama ERNI PURNAMA SARI (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah SUKADI dan penyebab nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bisa berbeda-beda di dokumen milik Pemohon karena setelah menikah Pemohon mendapat nama tua dari mertua Pemohon menjadi PURWO SUWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **"SUKADI"** dan atau **"PURWO SUWITO"** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda-beda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **"SUKADI"** dan atau **"PURWO SUWITO"** tersebut di atas adalah milik orang yang sama, dimana Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon nantinya untuk akan dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran pernikahan anak Pemohon dan untuk menyamakan administrasi dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **"SUKADI"** dan atau **"PURWO SUWITO"** adalah **Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.**
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **4 Agustus 2021** oleh **TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIANTI TRI SETIYAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadapan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**YULIANTI TRI S,
S.H.**

**TAVIA RAHMAWATI SUKI.,
S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp.	80.000,00
-	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	15.000,00
-	Biaya panggilan	:	Rp.	-
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
-	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)